



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **0121**UN40/PK.02.00/2022

TENTANG  
PESERTA PROGRAM  
*INDONESIAN INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY PROGRAM*  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Peserta Program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Peserta Program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
9. Peraturan Rektor Nomor 0043 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PESERTA PROGRAM *INDONESIAN INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY PROGRAM* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan mahasiswa peserta Program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) 2021 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2021/2022 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melakukan perkuliahan pada mata kuliah dan aktivitas pengembangan diri yang diminati di perguruan tinggi mitra di luar negeri selama I (satu) semester.
- KETIGA : Mewajibkan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk membayar biaya kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Membebaskan biaya Program sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Januari 2022.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 JAN 2022



Tembusan:

1. Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Keuangan, dan Wakil Rektor bidang Riset, Internasional, Kerja Sama dan Usaha UPI;
2. Dekan/Direktur SPs/ Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan UPI;
3. Direktur Direktorat Pendidikan, Direktur Direktorat Kemahasiswaan, Direktur Direktorat Keuangan. dan Direktur Direktorat Urusan Internasional di lingkungan UPI;
4. Ketua SPI dan Ketua SPM UPI;
5. Ketua Prodi Terkait di lingkungan UPI;
6. Kepala Kantor Hukum dan Kepala Arsip Universitas; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 012140/PK/2.00/2021

TENTANG  
PESERTA PROGRAM  
*INDONESIAN INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY PROGRAM*  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DAFTAR PESERTA PROGRAM  
*INDONESIAN INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY PROGRAM*  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Universitas Tujuan
1.	1806607	Rachmah Nur Artanti	Pendidikan Bisnis, FPEB	Abu Dhabi University, Uni Emirat Arab
2.	1907907	Rainier Aghrimaldi Fistanto	Ilmu Keolahragaan, FPOK	Korea University, Korea
3.	1805516	Tasya Fadila Hanif Putri Wibowo	International Program on Science Education, FPMIPA	National Taiwan Normal University
4.	1904803	Alya Nadhifa Thonthowi	Pendidikan Akuntansi, FPEB	Universiti Kebangsaan Malaysia
5.	1904988	Amira Jasmine Nugraha	Pendidikan Akuntansi, FPEB	Universiti Kebangsaan Malaysia
6.	1900057	Ahmad Rifky Patrullah	Pendidikan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, FPEB	Universiti Kebangsaan Malaysia
7.	1804848	Muhammad Farras	Sains Informasi Geografi, FPIPS	Universiti Kebangsaan Malaysia

